



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon, tahun 1978, agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Cirebon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muliana Budiman Halim, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muliana Budiman H, S.H., & Patners, beralamat di Jalan Pekalipan Gg. Petrataan 1/46, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, tertanggal 7 Agustus 2024 dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Cbn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Perempuan, Lahir di Cirebon, tahun 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal XX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal XX, di bawah register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Cbn, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 3 Agustus 2024 Majelis Hakim telah menerima Surat perihal pencabutan



Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Cbn tertanggal 2 September 2024 yang disampaikan dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* pada saat persidangan belum sampai pada tahapan Pembacaan Gugatan, maka terhadap pencabutan Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (*vide* Pasal 272 Rv);

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan oleh karenanya sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon atau wakilnya sah yang untuk melakukan pencatatan atas pencabutan perkara Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat maka Penggugat harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor XX/Pdt.G /2024/PN Cbn;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat Nomor XX/Pdt.G /2024/PN Cbn yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya perkara tersebut telah selesai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara Gugatan Penggugat Nomor XX/Pdt.G / 2024/PN Cbn pada register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.500,00 (Dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh kami, Rizqa Yunia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor XX/Pdt.G /2024/PN Cbn tanggal XX, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedeh Kuraesin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dengan dihadiri Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Rizqa Yunia. S.H.

Ttd.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dedeh Kuraesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
3. Penggandaan	Rp	10.500,00
4. PNBP Panggilan Penggugat.....	Rp	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	Rp	20.000,00
6. PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00
9. <u>PNBP Permohonan Pencabutan</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp	210.500,00

(Dua ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah)